



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 131/P/2009
TENTANG
TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN
TIDAK TETAP SEMESTER GASAL TAHUN 2009/2010
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan semester gasal tahun 2009/2010 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang perlu diatur dan dituangkan dalam jadwal kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Gasal Tahun 2009/2010 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/U/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap semester gasal tahun akademik 2009/2010 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Tenaga pengajar yang dimaksud pada diktum kesatu, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, di samping melaksanakan proses belajar mengajar pada matakuliah pokoknya, ditugasi pula melaksanakan proses belajar mengajar pada matakuliah tambahan.
- KETIGA** : Pemberian tugas yang tersebut pada diktum kedua berlaku selama masa kuliah/ujian semester gasal tahun akademik 2009/2010 yang terinci pada jadwal kuliah yang bersangkutan seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2009

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs.
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala BAUK/BAAK/BAPSI
 6. Kepala UPT
 7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
 8. Kabag. Keuangan
 9. Kabag. TU
 10. Kasubbag. Dana Masyarakat
 11. Kasubbag. Hutala
 12. Dosen yang bersangkutan
- Universitas Negeri Semarang.